



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201700458, 3 Maret 2017
- II. Pencipta
- Nama : **Yahya Ganda Yulistiana**
- Alamat : Dusun Parenan I RT 003/ RW 001 Desa Setono Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, JAWA TIMUR, 63262
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Wachidatul Linda Yuhanna**
- Alamat : Desa Sumbersari RT 005/ RW 001 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, JAWA TIMUR, 63155
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **Yahya Ganda Yulistiana**
- Alamat : Dusun Parenan I RT 003/ RW 001 Desa Setono Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, JAWA TIMUR, 63262
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Wachidatul Linda Yuhanna**
- Alamat : Desa Sumbersari RT 005/ RW 001 Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, JAWA TIMUR, 63155
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Pamflet
- V. Judul Ciptaan : **Pembuatan Pelet Ikan dari Ampas Tahu dan Probiotik**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Desember 2016, di Kota Madiun
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 01677

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Erni Widhyastari

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

PEMBUATAN PELET IKAN AMPAS TAHU DAN PROBIOTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI PETERNAK LELE DESA WAKAH KECAMATAN NGRAMBE

A. Latar Belakang

Kendala yang dihadapi peternak lele Desa Wakah adalah mahalnya harga pakan sehingga memperbesar biaya produksi dan modal. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah membuat pelet dari bahan lokal seperti pelet ampas tahu dan probiotik

B. Metode

PHBD ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Juni sampai November 2016. Sasaran PHBD adalah kelompok peternak lele di Desa wakah. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi dan pelatihan, MoU menjadi desa binaan, pemberian dukungan alat, pendampingan pembuatan pelet ikan dari ampas tahu dan probiotik, monitoring dan evaluasi serta pengembangan usaha.

C. Hasil Kegiatan dan Luaran



Meningkatnya pengetahuan dan skill Masyarakat



Pelet Ampas Tahu dan Probiotik



Buku Pedoman dan Video Tutorial



Kelompok Binaan "Margo Rukun I dan II"



Publikasi secara Internal maupun Eksternal

D. Simpulan

Program PHBD dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam membuat pelet dari ampas tahu dan probiotik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak lele di desa Wakah.

E. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program ditunjukkan dengan adanya komitmen dari kelompok peternak lele "Margo Rukun 1 dan 2" untuk meningkatkan usaha pembudidayaan lele dan produksi pelet secara komersial dengan didukung oleh berbagai dinas terkait dan tim PHBD IKIP PGRI Madiun